



60

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/326/OT.01.3/SK/4/2021

TENTANG

PENETAPAN ANALISA BEBAN KERJA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang : 1. Bahwa guna penyegaran dan kelancaran pekerjaan dalam pelaksanaan tata tertib administrasi serta optimalisasi kinerja di Pengadilan Agama Wangi-Wangi mutlak perlu diadakan analisa beban kerja pada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
2. Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Analisa Beban Kerja pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Kepala BKN nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PENETAPAN ANALISA BEBAN KERJA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/42/OT.01.3/SK/3/2020 tentang Penetapan Analisa Beban Kerja Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- KEDUA : Memerintahkan kepada **Sekretaris dan Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana** untuk melaksanakan Analisa Beban Kerja pada seluruh jabatan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi

Pada tanggal 1 April 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001